

**PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101051

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NOVANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101051

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
NIP 196701291994032003


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP 198615042020121007

PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan **Lulus** serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 26 Juni 2025 M
29 Dzulhijjah 1446 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

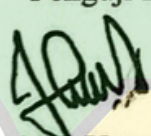
Ketua


Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
NIP 196701291994032003

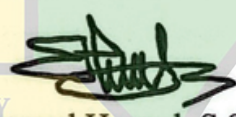
Sekretaris


Shabarullah, M.H.
NIP 199312222020121011

Penguji I


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA.
NIP 19770221208011008

Penguji II


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novanda
NIM : 210101051
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 3 Februari 2025

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Novanda
NIM : 210101051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Pernikahan Anak di bawah Umur di Masyarakat Kecamatan Trumon di Tinjau Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tanggal Sidang : 26 Juni 2025
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
Kata Kunci : *Praktik, Pernikahan di bawah umur, UU No. 16 Tahun 2019*

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Namun aturan tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat meskipun sebenarnya anak yang masih di bawah umur tetap diberi izin untuk menikah. Didapati 3 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case Approach*). dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Trumon adalah keinginan pribadi yang kuat dari pasangan muda, pengaruh orang tua juga menjadi faktor signifikan dalam praktik pernikahan di bawah umur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan baik dari pihak orang tua, anak, maupun masyarakat secara umum. Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik yang terjadi seluruhnya menunjukkan pelanggaran terhadap batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa praktik yang terjadi di Kecamatan Trumon bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diperlukan peran aktif dari pemerintah Gampong, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan KUA untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan kesiapan berkeluarga bisa lebih matang sebelum melangsungkan pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Praktik Pernikahan Anak di bawah Umur di Masyarakat Kecamatan Trumon di Tinjau Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rahimin, ibunda tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi selama proses penulisan skripsi ini. Sosok beliau tidak hanya hadir sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai pendamping setia yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat di setiap langkah perjalanan akademik penulis. Ketulusan pengorbanan, kesabaran tanpa batas, serta dorongan yang tak pernah surut menjadi fondasi kuat yang mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa kasih dan restu beliau, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud sebagaimana adanya hari ini.
7. Terima kasih yang tulus kepada saudara-saudara kandung tercinta: Juliarni Mutia, S.Pd, Maya Fitri, S.Pd, dan Heri Afrizal, S.IP. Kehadiran mereka telah menjadi sumber semangat dan motivasi yang besar selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Dalam berbagai keterbatasan dan tantangan, mereka selalu hadir memberikan dukungan moral, dorongan positif, serta membantu menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan dan kekeluargaan. Doa, perhatian, dan kepedulian mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses ini, dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
8. Kepada Leumang Corps, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup perkuliahan penulis. Kebersamaan

kita bukan hanya diwarnai oleh tawa dan canda, tetapi juga ditempa oleh berbagai kesusahan, tekanan, rintangan, dan gangguan yang datang silih berganti. Dalam kerasnya realitas kehidupan kampus, kalian hadir sebagai tempat berpulang, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Terima kasih telah menjadi saksi sekaligus penyemangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Bersama kalian, hidup ini memang keras, tapi terasa lebih layak untuk diperjuangkan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 25 Januari 2025

Penulis,

Novanda



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban g -kan	tidak dilambang -kan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذَكَرَ - *zukira*
 يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau’</i>
شَيْءٌ	- <i>syai’un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā 'a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā 'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

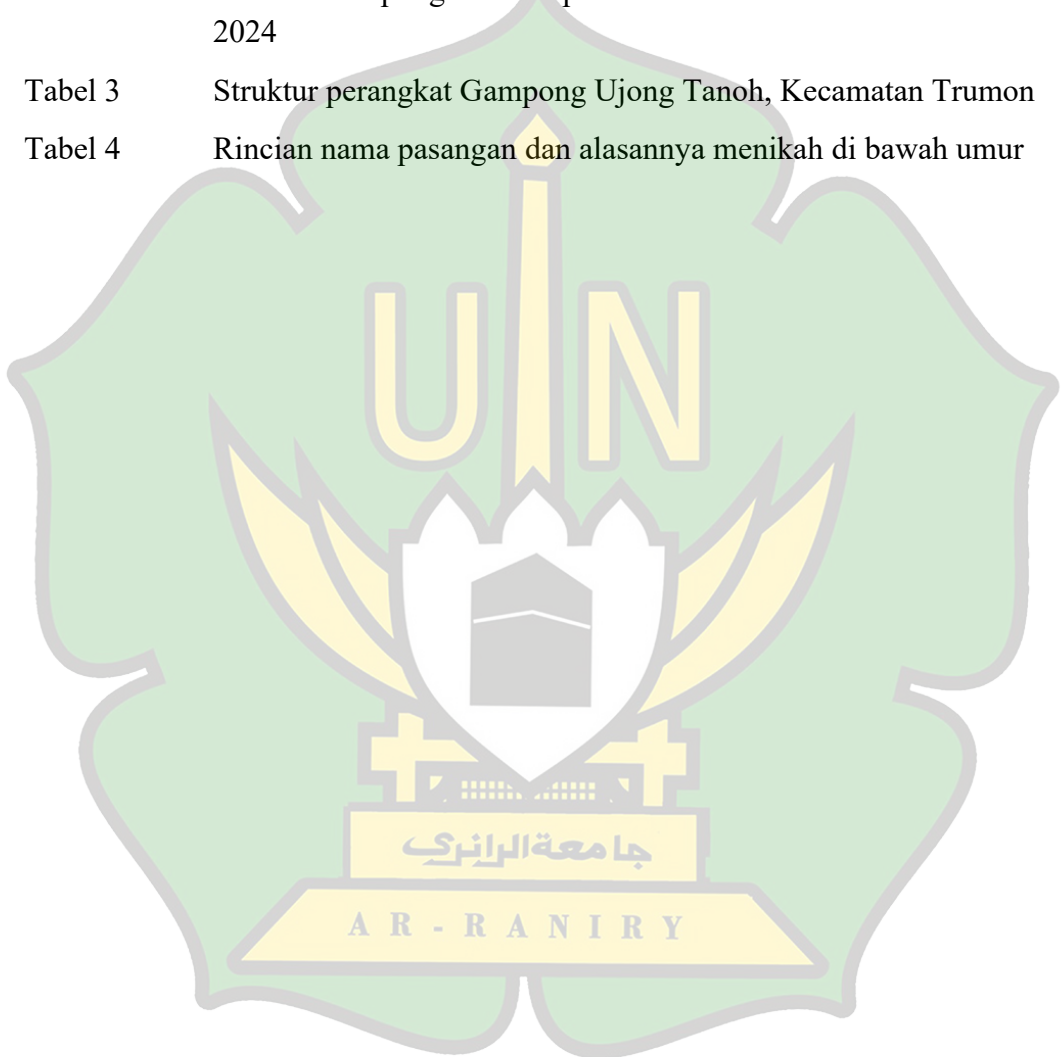
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kecamatan Trumon



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah kasus nikah di bawah umur di Kecamatan Trumon Tahun 2022-2024
Tabel 2	Jumlah Gampong beserta penduduk Kecamatan Trumon Tahun 2024
Tabel 3	Struktur perangkat Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon
Tabel 4	Rincian nama pasangan dan alasannya menikah di bawah umur



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian KUA
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Gampong
- Lampiran 5 Undang-undang sebagai Bahan Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TEORI UMUM BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	17
B. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang.....	20
C. Latar Belakang Perubahan Undang-undang terhadap Usia Nikah ..	23
D. Tujuan dan Hikmah Adanya Batas Usia Nikah dalam Undang-undang	26
BAB TIGA PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON.....	31
A. Gambaran Singkat Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan ..	31
B. Faktor-faktor terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Trumon	34
C. Tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Trumon	41
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50
LAMPIRAN.....	51

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan dapat dijadikan sebagai jalan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal menganggap perkawinan sebagai salah satu budaya untuk berketurunan serta memperoleh ketenangan hidup. Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai pernikahan dengan dua pandangan baik secara luas maupun sempit. Pernikahan secara luas dapat diartikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar. Kemudian pernikahan secara sempit dapat diartikan sebagaimana yang tertera dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 bahwa *pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*.

Perkawinan bertujuan untuk dapat melanjutkan sejarah manusia karena keturunan yang baik harus terlahir dari pernikahan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tidak diatur melalui aturan atau norma maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Berdasarkan hal tersebut maka mengenai perkawinan telah diatur dalam norma agama melalui Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam norma hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Dengan adanya sebuah norma yang berlaku maka dapat membantu mengatur sebuah perkawinan agar masyarakat tidak

¹ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), hlm. 50.

melakukan perkawinan dengan semena-mena, tentu dengan adanya norma yang berlaku maka setiap masyarakat harus dapat menaati norma tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama mengatur perkawinan salah satunya mengatur mengenai batas usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*³

Dalam konsep hukum islam tidak membahas secara spesifik mengenai batas usia pernikahan. hukum islam hanya mengimplementasikan kedewasaan dengan kata *baligh*. Dalam Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Berdasarkan firman Allah tersebut hanya dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya tanpa menentukan batasan usia untuk menikah, namun bagi yang ingin menikah tetap haruslah orang yang siap dan mampu. Namun dengan berkembangnya zaman hingga saat ini serta pengetahuan yang semakin luas ternyata usia dapat menjadi acuan sebagai tingkat kematangan seseorang baik secara kesehatan maupun kesiapan alat reproduksi pada usia muda dan kedewasaan dalam bersikap maupun dalam pengambilan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ QS. An- Nur: 32

keputusan sehingga Indonesia menentukan batasan usia nikah untuk menciptakan rumah tangga yang dibina oleh pasangan yang telah mampu secara fisik, biologis dan mental agar rumah tangga dapat bertahan selamanya dan dapat meminimalisirkan perceraian, hal ini dituang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*⁵

Namun aturan tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat meskipun sebenarnya anak yang masih di bawah umur tetap diberi izin untuk menikah dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan dimana orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki batasan usia untuk dapat menikah dengan melihat berbagai pertimbangan dan melihat kemaslahatan untuk para calon pengantin agar dapat membina rumah tangga dengan segala kesiapan yang matang. Batas usia dalam pernikahan sangat penting untuk diperhatikan karena dalam membina rumah tangga perlu kematangan psikologis, kedewasaan baik secara fisik maupun mental, dan bekal pendidikan yang cukup serta kesehatan calon pengantin pada usia muda juga perlu diperhatikan.⁶

Berdasarkan pengamatan peneliti perjalanan hidup masyarakat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon seringkali mereka terjebak dalam tradisi menikah di usia yang belum tepat. Anak-anak yang seharusnya masih bebas mengejar mimpi dengan penuh semangat, kadang-kadang dipaksa untuk menikah sebelum cukup dewasa. Beberapa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Trumon adalah adanya dorongan

⁵ Nur Ihdatul Musyarrafah, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah". *Shautunua: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 713.

⁶ Ayu Asmara, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 41.

dari orang tua untuk menikahkan anaknya yang enggan untuk melanjutkan pendidikan dengan adanya yang berpersepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah. Perkawinan usia muda ini juga difaktori oleh pergaulan yang bebas, kemauan sendiri dikarenakan tidak lanjut sekolah sehingga terpikir untuk menikah meskipun usia masih tergolong muda, tuntutan keluarga, serta status sosial dan ekonomi yang rendah.

Merujuk pada hasil penelitian, didapati sebanyak 9 kasus pernikahan anak di bawah umur terjadi di Kecamatan Trumon dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dalam hal ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian pada tiga pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, yang di bawah umurlai cukup mewakili realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Trumon. Masing-masing pasangan memiliki latar belakang yang berbeda namun menunjukkan pola umum dalam pengambilan keputusan untuk menikah pada usia muda, seperti faktor cinta, dorongan keluarga, dan latar pendidikan yang rendah. Keragaman dalam ketiga kasus ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, tetap fokus, dan relevan untuk menjelaskan fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 1 Jumlah kasus nikah di bawah umur di Kecamatan Trumon
Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Nikah Di bawah Umur
2022	4 Pasangan
2023	2 Pasangan
2024	3 Pasangan
2022-2024	9 Pasangan

Sumber dari Kepala KUA Kecamatan Trumon.⁷

Berdasarkan data pada tabel di atas, tercatat bahwa terdapat 9 kasus nikah di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Trumon dalam kurun waktu tiga tahun

⁷ Wawancara dengan Bapak Muklisar, Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Trumon, pada 8 Apri 2025.

terakhir. Dari keseluruhan kasus tersebut, penulis dalam penelitian ini memilih untuk mengangkat satu kasus representatif dari setiap tahunnya. Dengan demikian, terdapat tiga kasus yang dianalisis secara mendalam sebagai sampel penelitian. Pemilihan tiga kasus ini didasarkan pada kesamaan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga dianggap cukup mewakili karakteristik umum dari praktik nikah di bawah umur yang berlangsung di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Trumon, pasangan pertama yakni Akmal (19) dan Liza (18) yang menikah karena kemauan sendiri, pasangan kedua yakni Sumardi (20) dan Riza (18) yang menikah karena dorongan orangtua dan pasangan ketiga Katab (22) dan Jannati (18) yang menikah karena sudah terlalu dekat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum pernikahan sebagai upaya perlindungan terhadap anak, kenyataannya praktik pernikahan di bawah umur masih terus terjadi di Kecamatan Trumon. Terdapat beragam faktor yang menunjukkan kompleksitas sosial yang belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau praktik pernikahan anak di bawah umur berdasarkan kasus nyata yang terjadi, serta mengaitkannya dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga peneliti mengadakan penelitian guna membahas topik dengan judul “Praktik Pernikahan Anak di bawah Umur di Masyarakat Kecamatan Trumon di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apa faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon?

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Trumon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Trumon.
2. Untuk dapat Mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Trumon?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur tampaknya sudah banyak dan sering di jumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah melakukan penelusuran data ada beberapa yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh penelitian lain agar terhindar dari duplikatif. seperti akan diulas di bawah ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Ricki Fuadi dengan judul penelitian Praktik Nikah di Bawah Umur di Masyarakat Muslim di Madura: Kajian Alasan Dan Faktor Pada Tahun 2021 Di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan sosiologi hukum. Kemudian hasil daripada penelitian ini fokus pada faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat muslim madura. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu faktor tradisi, faktor budaya, faktor keinginan orang tua untuk menjohkan anaknya dan faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama- sama fokus pada isu pernikahan di bawah umur. kemudian adapun letak perbedaan dari pada penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya titik fokus dalam kajiannya merupakan faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat muslim. sedangkan penelitian ini titik fokus dalam kajiannya merupakan konsep ketahanan keluarga pada praktik pernikahan di bawah usia nikah.⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Afifudin dengan judul penelitian *Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian hasil dari penelitian ini fokus pada peningkatan perkawinan di bawah umur setelah diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan yang paling dominan atas perubahan batas usia nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Adapun beberapa faktor-faktor generasi muda yang tidak mengindahkan adat istiadat dalam masyarakat muslim yaitu: faktor kurangnya filter dari masyarakat, faktor mudahnya akses situs-situs porno, faktor banyaknya sinetron yang menggambarkan tentang keluarga, dan faktor putus sekolah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama- sama fokus pada peningkatan perkawinan di bawah usia nikah setelah di berlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Kemudian adapun letak perbedaan dari pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya titik fokus dalam kajiannya merupakan beberapa faktor yang tidak mengindahkan adat istiadat dalam masyarakat muslim. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji titik fokusnya

⁸Ach, Ricki Fuadi, *“Praktik Nikah di Bawah Umur di Masyarakat Muslim Madura: Kajian Alasan dan Falktor”* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Kalijaga, 2021), hlm. 96.

lebih fokus pada konsep ketahanan keluarga dalam praktik pernikahan di bawah usia nikah.⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aiman dengan judul *Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Kemudian hasil daripada penelitian ini titik fokusnya pada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes diantaranya yaitu faktor adat yang ada di masyarakat, (hamil diluar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama- sama fokus pada isu praktek pernikahan di bawah umur. Kemudian adapun letak perbedaan dari pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya titik fokus lebih ke faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji titik fokusnya lebih ke arah bagaimana konsep ketahanan keluarga setelah terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁰

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hardi Fitra dengan judul *Pengaruh Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan

⁹ Afifudin, “*Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Lahirnya Uu No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)*” (Skripsi Fakultas syariah, UIN Purwokerto, 2023), hlm. 63.

¹⁰ Nur Aiman, “*Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes.*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2021), hlm. 45.

metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian hasil daripada penelitian ini fokus pada peningkatan nikah di bawah umur yang dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di kota takengon dan menunjukkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat berdampak besar terhadap tingkat perceraian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama- sama fokus pada isu praktek pernikahan di bawah umur. Kemudian adapun letak perbedaan dari pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya titik fokus pada permasalahan peningkatan angka pernikahan dibawah umur dan angka perceraian yang terjadi dalam pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji titik fokusnya pada bagaimana konsep ketahanan rumah tangga yang masih bertahan hingga saat ini pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.¹¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahsanul Halik dengan judul Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram pada tahun 2017 di NTB. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis filosofis. Kemudian hasil dari penelitian ini fokus pada tingginya praktik nikah di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh faktor internal seperti kondisi lingkungan dan faktor eksternal seperti ekonomi dan pendidikan.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya ternyata memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Adapun letak persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada praktik pernikahan di bawah umur. Kemudian untuk perbedaan dari kedua penelitian ini, di penelitian

¹¹ Hardi Fitra, *"Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah"* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Banda Aceh, 2017), hlm. 1.

sebelumnya lebih fokus pada peningkatan praktik pernikahan di bawah umur dengan dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada konsep ketahanan keluarga ataupun kondisi keluarga yang menikah di bawah umur terutama pada pernikahan yang masih bertahan hingga saat ini.¹²

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian sebelumnya baik dari jurnal maupun skripsi di atas maka peneliti merasa bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji, dikarenakan penelitian ini fokus pada konsep ketahanan keluarga yang menikah di di bawah umur baik dari pernikahan yang telah bercerai maupun yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun demikian kajian pustaka di atas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di lakukan di bawah usia yang telah di tetapkan dalam Undang-undang Perkawinan. Kemudian perkawinan di bawah umur ini diperbolehkan dengan syarat meminta surat dispesasi dan disertai alasan yang mendesak dan juga di sertakan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian jika akan melakukan perkawinan di bawah umur harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu, namun jika orang tua tidak dapat menyatakan pernyataannya akibat meninggal dunia maka dapat di peroleh dari walinya dan di gantikan oleh

¹² Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram". *Jurnal Schemata*, Vol. 2, No. 6, 2017, hlm. 185.

saudara yang memiliki hubungan sedarah. Peran dan fungsi KUA dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah Menjadi konsultasi perkawinan terlebih untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, Melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja dan Memberikan nasihat keagamaan di acara-acara pengajian.¹³

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko dengan judul *Kajian Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis filosofis.

Berdasarkan hasil dari penelitian disebutkan bahwa Faktor penyebab terjainya perkawinan di bawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil diluar nikah, factor ekonomi maupun pendidikan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa

¹³ Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.2 Tahun 2020, hlm. 145.

bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan akibat secara hukum, yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik

Praktik menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau pelaksanaan pekerjaan maupun perbuatan dalam menerapkan teori.¹⁵

2. Pernikahan Di bawah usia nikah

Menurut undang-undang pernikahan di bawah usia nikah merupakan seseorang yang menikah pada usia yang masih anak-anak atau di bawah usia yang diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam usia yang diperbolehkan untuk menikah Ketika sudah di usia 19 tahun maka bagi yang menikah di bawah usia 19 tahun di anggap menikah di bawah usia nikah.¹⁶

Pernikahan di bawah usia nikah menurut hukum islam merupakan seseorang yang menikah pada usia yang belum baligh, baligh sendiri dalam Bahasa Arab diartikan dengan kata sampai yang maksudnya telah sampai pada usia atau tahap kematangan atau kedewasaan seseorang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, Kajian Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 56.

¹⁵ Dendy, Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1030.

¹⁶ Afifudin, “*Praktek Perkawinan di Bawah Umur Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2017-2021)*” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Purwokerto, 2023), hlm. 6.

¹⁷ Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal at-Tabayyun: Jurnal IAIN Lhokseumawe*, Vol. 2, No.2 Tahun 2020, hlm. 52.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*Field Reserch*). Dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian yuridis empiris akan fokus pada penerapan norma yang di praktikkan oleh masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan terjun langsung ke Gampong Trumon Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat memperoleh Gambaran yang jelas serta terperinci mengenai isu yang peneliti kaji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan menganalisis penerapan norma yang ada di tengah masyarakat. Adapun bentuk isu yang peneliti kaji yaitu praktik pernikahan di bawah usia nikah sedangkan dalam kaidah hukum telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun namun yang terjadi di masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang berasal dari perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin yang sifatnya memiliki daya ikat secara otoritatif pemberlakuannya bagi masyarakat. Sumber data primer yang digunakan merupakan sumber data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini agar pemahaman terkait praktik pernikahan di bawah usia nikah dapat diperoleh secara utuh oleh pembacanya. Adapun sumber data primer yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah.

2. Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung ke Gampong Trumon Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat melakukan pengamatan serta pencatatan terkait dengan isu yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu praktik pernikahan di bawah usia nikah. Adapun tujuan observasi pada penelitian ini sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian ini untuk menanyakan perihal praktik pernikahan di bawah usia nikah maka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut diperlukan wawancara yaitu berdialog langsung kepada masyarakat dan dilakukan secara tak terstruktur, dimana masyarakat akan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validitas dan objektivitas merupakan pertimbangan penting dalam penelitian kualitatif, namun keduanya merupakan konsep berbeda yang merujuk pada aspek berbeda dalam proses penelitian. Validitas berkaitan dengan keakuratan dan kebenaran data dan kesimpulan yang diambil dari penelitian, sedangkan objektivitas (atau netralitas/refleksivitas peneliti)

berkaitan dengan sejauh mana penelitian bebas dari bias dan sudut pandang serta asumsi peneliti sendiri. Maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan kevalidan data maka penulis akan merujuk berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tentang praktik pernikahan di bawah usia nikah di tinjau menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik atau cara untuk mencari dan menyusun data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, catatan lapangan dan bahan lainnya secara terstruktur untuk dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian praktik pernikahan di bawah usia nikah di tinjau menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena masyarakat, penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

7. Pedoman Penulis

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini. maka penulis akan mengklasifikasi menjadi empat bab sebagai berikut:

¹⁸ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran teori umum tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, pengertian batas usia nikah menurut Undang-Undang, latar belakang perubahan Undang-Undang terhadap usia nikah, serta tujuan dan hikmah adanya batas usia nikah dalam Undang-Undang.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang adanya gambaran singkat kecamatan Trumon kabupaten Aceh Selatan, praktik pernikahan di bawah usia nikah di kecamatan Trumon, dan dampak pernikahan di bawah usia nikah di kecamatan Trumon di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

